

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan itu.¹

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 nomor 21 menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

Salah satu akad dari tabungan yang ada di BPRS Suriyah yaitu tabungan dengan akad wadiah. Wadiah itu sendiri adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³

Pengertian lain dari wadi'ah itu sendiri adalah titipan dari nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana

¹ Abdul Ghofur, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hlm.44.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm.85.


bank akan menjamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang ditipkan).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tabungan Wadi'ah yaitu simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan / badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah-bukuan lainnya.⁴

B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Dengan menimbang bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, dan bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah), Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah, dengan berlandaskan⁵:

- 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:



⁴ Peraturan tertulis BPRS Suriyah

⁵ Tim penulis Himpunan fatwa dewan syar'ah nasional, Jakarta:2006.hlm.157.



Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “.

2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya : “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maka diputuskan Tabungan dengan akad wadi’ah boleh dilakukan Lembaga Keuangan Syari’ah.

C. Peraturan Bank Indonesia

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah dalam membuat perjanjian / akad produk penghimpunan dana dengan nasabahnya, yaitu harus mendasarkan pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan Akad Wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut⁶ :

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

D. Peraturan BPRS Suriyah Tentang Tabungan iB Pelajar

Peraturan PT. BPRS Suriyah tentang Produk Tabungan iB Pelajar dan Santri adalah sebagai berikut⁷ :

1. Tujuan
 - a. Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat.
 - b. Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah pelajar dan santri.

⁶ Abdul Ghofur, *Op., cit.*, hlm.46.

⁷ *Peraturan tertulis BPRS Suriyah.*

2. Syarat dan kelengkapan dokumen

a. Syarat-Syarat

- 1) Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah
- 2) Penabung adalah nasabah perorangan(pelajar dan santri)
- 3) Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 5.000,- saldo mengendap minimal sebesar Rp. 10.000,-.
- 4) Dikenakan pajak penghasilan atas bonus yang mencapai saldo diatas Rp. 7.500.000,-.
- 5) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.
- 6) Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah ditandatangani specimen oleh nasabah dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan.

b. Kelengkapan dokumen

Setiap pembukaan rekening harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap, yaitu:

- 1) Fotokopi kartu identitas diri : KTP/SIM/Kartu Pelajar yang masih berlaku.
- 2) Bagi yang tidak memiliki identitas, dapat diwakili oleh orang tua/wali untuk dan atas nama pelajar/santri.
- 3) Mengisi aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan dengan lengkap(termasuk akad tabungan wadiah).


c. Bonus dan biaya

- 1) Bonus diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal Rp. 20.000,- dan diberikan langsung ke rekening nasabah setiap tanggal tutup bulan.
 - 2) Biaya administrasi rekening Rp. 500,- perbulan yang dipotong langsung dari rekening nasabah setiap tanggal 15 setiap bulannya.
 - 3) Biaya penutupan sebesar Rp. 5.000,- tabungan ditanggung nasabah.
- d. Keuntungan bagi nasabah
- 1) Nasabah mendapat “Bonus” sesuai dengan kebijakan manajemen bank.
 - 2) Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi bank.
 - 3) Jika penarikan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
 - 4) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan.
- e. Ganti buku tabungan atau buku hilang
- 1) Buku tabungan yang telah penuh/habis halaman statemen segera diganti.
 - 2) Apabila buku tabungan hilang mintakan kepada nasabah bukti laporan polisi atau membuat surat pernyataan bermaterai cukup bahwa buku tabungan hilang.
 - 3) Mintakan kepada nasabah untuk menandatangani buku tabungan kembali pada kolom specimen tanda tangan spectroline.
 - 4) Nasabah dikenakan biaya penggantian buku karena habis sebesar Rp. 2.500,- dan hilang sebesar Rp. 5.000,- perbuku.

f. Penutupan rekening

- 1) Mengisi formulir permohonan penutupan rekening tabungan.
- 2) Dikenakan biaya administrasi penutupan sebesar Rp. 5.000,-.
- 3) Buku tabungan dapat diserahkan kembali kepada nasabah atau dapat ditarik kembali oleh bank dengan ditandai khusus (gunting pojok tabungan/kolom nama dan nomor rekening).

SKEMA TABUNGAN iB PELAJAR DAN SANTRI



E. Penerapan Tabungan iB Pelajar PT. BPRS Suriyah di SDN Pendrikan Lor 01 Indrapasta Semarang

Salah satu produk penyaluran dana BPRS Suriyah adalah iB Pelajar dan Santri. Produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat karena produk tersebut produk yang mudah dan aman menurut nasabah. BPRS Suriyah mengenalkan produk tersebut ke berbagai sekolah-sekolah yang ada di Semarang terutama yang berada disekitar lingkungan BPRS Suriyah.

Salah satu instansi sekolah yang ikut menggunakan produk tabungan iB Pelajar adalah SD Negeri Pendrikan Lor 01, yang letaknya berada 100

meter dibelakang BPRS Suriyah. Sudah hampir satu tahun SD tersebut menjadi nasabah BPRS Suriyah, mulai dari guru, murid hingga orang tua wali murid banyak yang menggunakan produk tersebut.

Awal mula kerjasama tersebut yaitu saat Pujiono marketing BPRS Suriyah menawarkan Produk iB pelajar ke SDN Pendrikan Lor 01, yang saat itu melakukan presentasi diwakili oleh CS BPRS Suriyah Retty Utamika SS dan Back Office Ratrina Intan.

Setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, dan melakukan MOU dengan pihak BPRS per tanggal 25 Januari 2011 (MOU terlampir). Pihak BPRS mulai melaksanakan presentasi di tiap kelas, dari kelas satu hingga kelas enam. Pihak sekolah memberikan waktu luang kepada pihak BPRS untuk mensosialisasikan produk bank kepada setiap murid dikelas.

Alasan Kepala Sekolah SD Pendrikan Lor 01 menyetujui kerjasama tersebut disebabkan beberapa faktor di antaranya :

- a. Letak geografis antara BPRS Suriyah dan SDN Pendrikan yang dekat, hanya \pm 100 meter memudahkan pihak SD dalam berkoordinasi dengan pihak BPRS Suriyah.
- b. Basik Agama. BPRS Suriyah adalah BPR yang menggunakan sistem syari'ah, hal tersebut di anggap melatih sejak dini pelajar mengenal sistem syari'ah.
- c. Media pembelajaran tentang perbankan. Dengan kerjasama tersebut pihak SD terutama murid-muridnya mengetahui dan mengenal perbankan sejak dini.

Alasan diatas dianggap oleh Ibu kepala sekolah sebagai alasan menerima tawaran kerja sama dengan BPRS Suriyah.

Untuk mengawali kerja sama tersebut mulai dari kepala sekolah dan beberapa guru menjadi nasabah BPRS kemudian para murid. Pada awalnya setiap kelas hanya ada beberapa murid saja yang menjadi nasabah, tetapi setelah SDN Pendrikan Lor 01 ditunjuk oleh Kementrian Pendidikan Kota Semarang sebagai Piloting Pembinaan Edukasi Ekonomi pada Pendidikan Dasar Kota Semarang per tanggal 19 September 2011 (SK terlampir).

Kepala sekolah mulai mewajibkan para muridnya untuk menjadi nasabah BPRS agar program dari Dinas Pendidikan bisa berjalan dengan baik.⁸ Setiap enam bulan sekali dari Kementrian Pendidikan Kota Semarang dan dari Pihak Bank Indonesia melakukan monitoring terhadap perkembangan dan pengetahuan siswa tentang perbankan.

Pihak sekolah mensyaratkan murid kelas empat hingga kelas enam wajib menabung, hal tersebut terkait dengan kebutuhan murid kelas empat, lima dan enam lebih banyak, terutama kelas enam untuk masuk ke jenjang SMP. Jadi menabung bertujuan agar para wali murid tidak terlalu terbebani dan lebih meringankan karena sejak kelas empat sudah mulai nabung. Jadi tabungan murid kelas empat hingga kelas enam tidak boleh diambil kecuali mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Sedangkan kelas satu hingga kelas

⁸ Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Pendrikan Lor 01, Rabu / 22 Februari 2012

tiga pihak sekolah tidak mensyaratkan seperti halnya kelas empat hingga kelas enam.⁹

Para murid pun mulai tahu tentang sistem perbankan dan mulai mengerti pentingnya menabung sejak dini. Para murid senang bisa lebih mengetahui tentang sistem perbankan.

Uang yang di tabung oleh para murid ada yang dari uang saku ada juga yang memang uang khusus menabung dari orang tua mereka. Para murid mengaku lebih senang datang langsung ke BPRS dari pada nabung di sekolah, tapi ada juga yang masih takut untuk datang langsung ke BPRS.¹⁰

1. Prosedur Pembukaan Tabungan

Pihak sekolah memberikan tempat di perpustakaan untuk pihak BPRS Suriyah melakukan transaksi dengan para murid, jadi seperti kantor kas kecil di sekolah. Awalnya mulai dari menabung hingga menarik tabungan dilakukan di tempat tersebut, tapi setelah pihak sekolah merasa anak didiknya perlu mengetahui langsung proses transaksi perbankan. Jadi transaksi tarik tabungan harus datang langsung ke BPRS Suriyah, yang awalnya pihak BPRS datang ke sekolah setiap hari senin sampai jum'at, sekarang hanya hari selasa, rabu dan kamis.

Para murid bisa datang langsung ke BPRS selama kantor kas buka, dan bisa lebih mengetahui sistem transaksi sebenarnya yang ada di BPRS. Pembukaan rekening tabungan bisa langsung dilayani oleh BPRS yang bertugas di SD. Adapun prosedur pembukaan rekening baru yaitu :

⁹ Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Pendrikan Lor 01, Rabu / 22 Februari 2012

¹⁰ Wawancara dengan murid SDN Pendrikan Lor 0, Jum'at / 17 februari 2012

- a. Murid mengajukan permohonan pembukaan rekening baru kepada pihak BPRS.
- b. Pihak BPRS menyerahkan form pembukaan rekening baru kepada murid yang harus diisi dan melengkapi dokumen pembukaan rekening baru, seperti :
 - 1) Foto copy identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku.
 - 2) Bagi yang tidak memiliki identitas diri, dapat diwakili oleh orang tua/wali untuk dan atas nama pelajar.
- c. Setelah form diisi dan dokumen lengkap, pihak BPRS akan memberikan dua buku tabungan, yang mana buku tabungan berwarna biru dibawa BPRS dan buku tabungan berwarna merah dibawa siswa yang bersangkutan.
- d. Siswa bisa langsung melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening baru.

Karena murid SD belum mempunyai karti identitas diri, untuk itu pihak BPRS mempermudah para siswa dengan menggunakan identitas orang tua. Agar siswa lebih senang dan meningkatkan rasa ingin menabung, pada buku tabungan tercantum nama siswa yang diikuti nama orang tua contoh Putri CQ Sulasmi (CQ= Ceklist Questent/diwakili).

Yang semula tabungan siswa dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 500,-, setelah BI menghimbau agar tabungan pelajar tidak dikenai biaya administrasi, pihak BPRS pun menanggapi himbauan BI dan

menghapus potongan biaya administrasi pada tabungan iB Pelajar siswa SDN Pendrikan Lor 01.

Untuk lebih menjaga dana yang disimpan oleh siswa, agar tidak terjadi perbedaan saldo antara buku siswa dan BPRS, pihak BPRS memberikan buku tabungan khusus buat siswa dan buku tabungan biasa yang dibawa pihak BPRS. Setiap siswa menabung saldo tersebut dicocokkan dan di bubuhi tanda tangan dan stempel oleh pihak BPRS yang bertugas.

2. Manfaat Penerapan Tabungan iB Pelajar

Dengan menjadi nasabah BPRS Suriyah, pihak SDN Pendrikan Lor 01 dapat memperoleh manfaat, diantaranya :

- a. Menjadi media belajar tentang sistem perekonomian terutama perbankan bagi siswa SDN Pendrikan Lor.
- b. Meningkatkan kedisiplin menabung kepada siswa.
- c. Meringankan beban orang tua apabila ada kebutuhan sekolah, anak sudah mempunyai simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil.

Begitu juga pihak BPRS juga memperoleh manfaat dari tabungan pelajar yang diterapkan di SDN Pendrikan Lor 01,¹¹ yaitu :

- a. Sebagai salah satu sumber dana pihak ketiga
- b. Menjadi media promosi yang efektif.
- c. Untuk membantu program BI dalam sosialisasi Tabungan Pelajar.

3. Kendala Penerapan Tabungan iB Pelajar

¹¹ Wawancara dengan *Customer Service BPRS Suriyah Retty Utamika*, Senin / 13 Februari 2012

Dalam penerapan Tabungan iB Pelajar juga terdapat berbagai kendala dalam proses penerapannya di SDN Pendrikan Lor, yaitu :

- a. Faktor ekonomi yang minim membuat siswa susah untuk menabung.
- b. Kurangnya kerjasama antara orang tua dan siswa dalam menumbuhkan minat menabung siswa.
- c. Kurangnya komunikasi siswa kepada orang tua murid mengenai kelengkapan dokumen, membuat proses pembuatan rekening baru jadi terhambat.
- d. Kebutuhan ekonomi yang banyak, yang lebih diutamakan dari pada menabung.

Sedangkan pihak BPRS juga mendapati kendala dalam proses penerapan Tabungan iB pelajar itu, yaitu :

- a. Kurangnya kelengkapan data anak dan data orang tua yang mau membuka rekening baru.
- b. Kurangnya partisipasi orang tua dalam menumbuhkan minat menabung kepada anak.
- c. Terbatasnya tempat saat melakukan transaksi menabung di sekolah.

4. Solusi

Dari kendala-kendala yang dialami dari pihak BPRS maupun pihak sekolah, kami mencoba memberikan solusi yang mungkin dapat membantu perkembangan dan meningkatkan kualitas produk tersebut.

- a. Sosialisasi yang rutin kepada para siswa, akan lebih mengenalkan tentang sistem dan produk BPRS.

- b. Lebih meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya menabung bagi masa depan siswa.
- c. Meningkatkan kerja sama yang baik antara BPRS dan pihak sekolah.


F. Penerapan Tabungan iB Pelajar PT. BPRS Suriyah di SD Pendrikan Lor 01 Semarang Ditinjau Dari Prinsip – Prinsip Ekonomi Syari’ah

1. Pengertian Wadi’ah


Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹² Dalam pengertian lain Al-wadiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Dalam masyarakat akad wadi’ah di kenal dengan sebutan titipan.¹³

2. Landasan Hukum Al-wadi’ah

a. Al qur’an



¹² Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001,hlm.85.
¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009,hlm.193.



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa’ : 58)

b. Al Hadist


Ibnu umar berkata bahwasanya Rosulullah telah bersabda, “ Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beriman, tiada sholat bagi yang tidak bersuci.

3. Rukun Al-Wadi’ah

Rukun wadi’ah adalah :

- a. Aqidain, (orang yang menitipkan /Mudi dan penerima titipan / wadii’)
- b. Obyek yang di akadkan (harta yang dititipkan)
- c. Sighat (ijab qabul) biasa ditandai dengan penanda tangan surat/bukti penyimpanan.

4. Teknis perbankan tabungan wadi’ah dapat digambarkan pada skema sebagai berikut :



Penerapan akad wadi'ah pada Tabungan iB Pelajar di BPRS Suriyah untuk mengenalkan sistem perbankan syari'ah kepada para pelajar yang saat ini pihak SDN Pendrikan Lor 01 yang menjadi salah satu nasabah pegguan produk iB pelajar.

5. Tinjauan Ekonomi Syari'ah tentang penerapan Tabungan iB Pelajar di SDN Pendrikan Lor 01

Ketentuan Al-Wadi'ah dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syari'ah Nasional tersebut, penerapan tabungan iB pelajar di BPRS Suriyah Semarang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang ada pada ketentuan akad Wadi'ah.

Dalam praktiknya BPRS Suriyah melakukan penerapan tabungan iB Pelajar di SDN Pendrikan Lor 01, sudah sesuai dengan ketentuan akad wadi'ah dan sesuai dengan prinsip ekonomi Syari'ah.

